

Peran Pondok Pesantren terhadap Fenomena “Dispensasi Nikah” (Studi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina Ponorogo)

Hana Nur Farida¹, Siti Nurbayani², Siti Komariyah³

¹ Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia; hana.farida06@gmail.com

² Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia; s.nurbayani@upi.edu

³ Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia; komariah.siti@student.upi.edu

ARTICLE INFO

Keywords:

Marriage dispensation;
Role;
Pondok Pesantren

Article history:

Received 2023-02-03

Revised 2023-04-02

Accepted 2023-05-12

ABSTRACT

This article tries to discuss the description of the roles carried out by the educational institution Sabilul Muttaqin Islamic Boarding School Ikatrina Foundation towards the rampant phenomenon of marriage dispensation in Ponorogo Regency. With descriptive qualitative methods, researchers try to explore the desired information through sources that are considered relevant to the intended study. The results of this study show that the role of the Sabilul Muttaqin Islamic Boarding School of Ikatrina Foundation is as a forum to foster religious knowledge, mental guidance and skills for children who lack attention (victims of broken homes) from their families, orphans, and children in low economic level. All of them are summarized in several activities that are carried out regularly such as the study of the Islamic books, holding reproductive health socialization, bulding education values and extracurricular activities.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Hana Nur Farida

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia; hana.farida06@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melanjutkan keturunan. Hal tersebut dapat di wujudkan melalui adanya perkawinan atau pernikahan. Kata nikah menurut bahasa memiliki arti kumpul, *jima'* dan akad. Sedangkan menurut istilah kata nikah memiliki arti suatu akad perjanjian yang memuat beberapa rukun dan syarat. Menurut Subekti (1984), Pernikahan adalah pertalian yang sah oleh sepasang manusia yang dibina dalam kurun waktu yang lama dan menyangkut hubungan banyak pihak. Tidak hanya hubungan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan saja, melainkan antara keluarga besar, lingkungan sosial, agama dan hukum negara. Makna nikah atau kawin juga diartikan sebagai sebuah ikatan batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memiliki keturunan yang baik (Lezi Yovita Sari, 2020). Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan telah dijelaskan bahwa


tujuan dari adanya pernikahan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wujud dari terbentuknya rumah tangga yang bahagia yaitu adanya kata “saling” dalam kehidupan pernikahan. Saling mengasihi, saling tolong-menolong, saling menghargai, saling melengkapi dll. Menurut (Sumarto, 2021) kekuatan keluarga dapat diwujudkan dengan cara menghadirkan keharmonisan dalam keluarga. Indikator keharmonisan yang menjadi kunci utama kebahagiaan keluarga yaitu minimnya masalah yang muncul ditengah-tengah bangunan rumah tangga (Qaimi, 2002). Sehingga keharmonisan ini wajib ditumbuhkan dengan tidak mengedepankan ego agar keduanya mampu mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sejahtera baik secara spiritual maupun emosionalnya. Tidak hanya itu saja, dalam sebuah bangunan rumah tangga harus dibina dengan suasana yang menenangkan, damai, tentram dan dipenuhi dengan kasih sayang supaya tercipta keluarga yang terhormat. Dalam hal ini sangatlah penting bagi laki-laki dan perempuan yang ingin membina rumah tangga memiliki pemikiran yang matang, sikap yang dewasa, ilmu pengetahuan tentang pernikahan secara luas, dan usia yang cukup.

Oleh karena itu, undang-undang dasar mengeluarkan aturan di mana salah satu standar yang digunakan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sehat tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik yaitu sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan dimana ukuran kedewasaan dalam sebuah perkawinan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang boleh melangsungkan perkawinan yaitu baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki usia minimal 19 tahun. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa tolak ukur penentuan batas usia didasarkan pada kemaslahatan bersama dalam sebuah rumah tangga.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan tentang batasan umur perkawinan menyebabkan munculnya fenomena dispensasi nikah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 secara keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa ada sebanyak 19,24 % anak di Indonesia dengan usia 16-18 tahun dan sebanyak 2,26 % anak dengan usia < 15 tahun telah mendaftarkan diri ke Pengadilan agama untuk mengajukan dispensasi nikah. Hal tersebut sesuai dengan grafik berikut ini:

Gambar 1. Grafik Persentase Pengajuan Dispensasi Nikah



Seperti kasus yang terjadi di kabupaten Ponorogo yang sedang ramai akhir-akhir ini dimana sebanyak 176 anak setara SMP-SMA yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (www.kompas.com: 2023). Banyak faktor yang melatarbelakangi mereka untuk mengajukan dispensasi nikah ke PA, salah satunya yaitu hamil di luar nikah, anak yang sudah putus sekolah, faktor perekonomian dan budaya setempat. Dari beberapa faktor tersebut yang memiliki persentase paling banyak yaitu faktor hamil di luar nikah.

Fenomena dispensasi nikah ini berkaitan dengan belum cukupnya usia calon pengantin laki-laki dan juga calon pengantin perempuan untuk melangsungkan pernikahan atau lebih dikenal dengan sebutan pernikahan dini. Menurut (Rohmaniyah, 2018) pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada usia anak-anak. Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 dikatakan anak-anak

apabila seseorang masih dibawah usia 18 tahun. Pernikahan dini termasuk permasalahan sosial yang menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat kebanyakan anak muda yang melangsungkan pernikahan di bawah usia akan merugikan pihak perempuan baik dari segi sosial, ekonomi, kesehatan reproduksi maupun psikologi. Di samping itu dengan adanya pernikahan dini memiliki dampak negatif seperti adanya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan rusaknya masa depan anak. Sebuah hasil penelitian telah memaparkan dampak buruk akibat pernikahan dini seperti resiko kesehatan, kematian, bayi cacat lahir, pendidikan terhenti, adanya KDRT, ekonomi memburuk, gangguan mental, perceraian dll (Angraini, Yanuarti, Peraturan, & Kesehatan, 2018).

Usaha untuk meminimalisir adanya pernikahan dini perlu dilakukan dengan cepat dan tepat karena hal ini memiliki dampak negatif bagi masa depan pelakunya. Menurut hasil penelitian dari Husnani dan Soraya (2019) menunjukkan bahwa dampak dari adanya pernikahan dini yaitu ekonomi, sosial, kesehatan dan psikologi. Oleh karena itu perlu dilakukan pencegahan-pencegahan untuk menghindari pernikahan dini. Kerjasama dari beberapa *stakeholder* sangat penting untuk mengedukasi dan mensosialisasi masyarakat tentang bahaya nya pernikahan dini. Salah satunya melalui lembaga pendidikan.

Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin merupakan sebuah lembaga dibawah naungan Yayasan IKATRINA yang bergerak dibidang pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pesantren ini memiliki sekitar 112 santri laki-laki dan perempuan yang berada pada jenjang SMP-SMA. Berdasarkan data penelitian, para santri tersebut kebanyakan berasal dari latarbelakang keluarga *brokenhome*, yatim-piatu, dan anak yang ditinggal salah satu dari kedua orangtuanya untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri. Peneliti mempertimbangkan untuk mengambil data penelitian di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin ini karena melihat latar belakang mereka yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga inti. Dimana keluarga inti juga menjadi faktor pendukung masa depan anak. Jika fungsi keluarga inti ini kurang maka lembaga pendidikan lah yang berperan salah satunya melalui Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Yayasan Ikatrina ini.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti mencoba memunculkan fokus penelitian dimana peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Yayasan Ikatrina menjalankan perannya, khususnya dalam mengendalikan isu sosial tentang fenomena dispensasi nikah pada anak yang setara dengan SMP-SMA di Ponorogo. Hal ini akhirnya memunculkan karya ilmiah yang berjudul Peran Pondok Pesantren terhadap Fenomena Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Yayasan Ikatrina Ponorogo Jawa Timur)

2. METODE

Penelitian ini dilakukan di sebuah pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina yang beralamat di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. (Walidin, Saifullah, & Tabrani, 2015) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses pemahaman terhadap fenomena-fenomena atau gambaran kondisi sosial yang dipaparkan secara menyeluruh, terperinci serta alamiah yang disajikan dengan kata-kata. Sedangkan menurut (Lexy, 2017) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba mengeksplorasi, memahami dan memaknai perilaku individu ataupun kelompok masyarakat serta melihat bagaimana terjadinya suatu fenomena baik dalam bidang sosial maupun bidang kemanusiaan.

Menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif ini peneliti mencoba menggali informasi yang diinginkan melalui sumber-sumber yang dirasa relevan dengan kajian yang dimaksudkan. Peran peneliti disini sangatlah penting karena menjadi instrument kunci (*Key Instrumen*) dari keseluruhan proses pengumpulan data (Sugiyono, 2013). Selain itu peneliti juga harus secara aktif terjun langsung ke lapangan untuk menggali data yang di inginkan. Sedangkan teknik pengumpulan data yakni menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik *purposive sampling* menjadi pilihan bagi peneliti untuk menentukan partisipan dalam penelitian ini. (Arikunto, 2014)

mendefinisikan teknik *purposive sampling* sebagai sebuah teknik dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel- sampel tersebut yang dipilih sesuai dengan kriteria yaitu : (1) Ketua Yayasan Ikatrina, (2) Pengasuh pondok pesantren sebagai pemegang kunci segala keputusan di lingkungan pesantren, (3) Pengurus dan ustadz-ustadzah, (4) Pihak-pihak yang bekerjasama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Memahami Teori Peran

Berbicara tentang peran berarti mencoba memahami tanggung jawab seseorang sesuai kedudukannya di masyarakat. Setiap individu memiliki peran masing-masing yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Seorang sosiolog bernama (Soekanto, 2005) mengartikan peran sebagai sebuah aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang dikatakan menjalankan perannya dengan baik apabila hak dan kewajibannya juga dilaksanakan sesuai kedudukan atau statusnya di masyarakat. Peran adalah serangkaian perilaku yang lahir karena adanya sebuah jabatan (Thoha, 2010). Dalam menjalankan perannya, setiap individu diberi sebuah tuntutan secara struktural yang didalamnya mengandung sebuah norma-norma, aturan, tekanan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut di dukung oleh pendapat dari Levinson dalam (Soekarto, 2006) yang mengatakan bahwa suatu peran mencakup 3 hal yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat atau lebih dikenal dengan serangkaian aturan yang membimbing seseorang dalam menjalankan kehidupannya di masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh seseorang sebagai organisasi di masyarakat.
- c. Peran merupakan suatu tindakan yang penting dilakukan dalam struktur sosial masyarakat.

Kata peran ini lahir dari sebuah pertunjukan teather, dimana seorang aktor yang bermain harus berperilaku sebagai seorang tokoh tertentu dan berperilaku sesuai dengan status dan peran yang diharapkan. (Michael & Webster, 2020) melihat peran sebagai gambaran interaksi sosial antara aktor-aktor sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh sang sutradara. Dari sini diharapkan bahwa dengan adanya peran mampu menuntun seseorang untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai sebuah contoh, pak ahmad di lingkungannya mengemban peran sebagai seorang mubaligh, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, sebagai seorang mahasiswa pascasarjana, sebagai seorang naib. Maka pak ahmad diharapkan mampu berperilaku dengan baik sesuai dengan peran yang dimilikinya. Membimbing anak, istri dan umat; sebagai mahasiswa yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan bekerja sebagai seorang naib yang mendampingi para calon pengantin menuju pernikahan yang Sakinah mawaddah wa Rahmah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu peran itu adalah hubungan antara perilaku dan jabatan yang diemban oleh seseorang.

Peranan Pondok Pesantren

Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang memiliki peran penting demi kemajuan bangsa. Peradaban suatu negara akan maju dan berkembang jika penduduknya memiliki kualitas SDM yang baik. Undang-undang Dasar Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional ayat 3 tentang fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional menyebutkan bahwa : "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Maka dengan adanya hal tersebut, di era sekarang ini banyak didirikannya lembaga pendidikan yang memberikan berbagai program dan layanan yang bermutu

tinggi dan yang paling penting memiliki nilai pembeda sebagai karakter uni dari lembaga pendidikan islam (Ria & Mukhibat, 2020).

Sedangkan Menurut Ma'mun Rodli dalam konteks kehidupan bermasyarakat, fungsi dan tujuan pendidikan diyakini mampu mengembangkan nilai karakter seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membaca ide-ide yang sangat fenomenal dari bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro bahwa dunia pendidikan memiliki filosofi "*Ing Ngarsi Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, s Tut Wuri Handayani*" yang berarti "Di depan memberi contoh, di tengah bisa membangun ide-ide cemerlang, dan di belakang harus memberikan dorongan atau arahan" (Ashsiddiqi, 2012). Sehingga melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan, seseorang dapat merasakan kehidupan yang lebih baik. Jika filosofi tersebut dapat diterapkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi dunia pendidikan. Pada dasarnya, konsep pendidikan memiliki tugas yang sangat luas. Tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tetapi juga menjamin tumbuhnya karakter yang baik bagi peserta didiknya. Kriteria pendidikan seperti inilah yang tertanam dalam lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren.

Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam asli produk Indonesia (*Indigenous*) merupakan tempat belajar agama islam para santri yang didik langsung oleh kyai. Pesantren juga dijuluki sebagai lembaga pendidikan yang khas dan unik (Mahdi, 2013). Diartikan khas berarti bahwa pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berkembang dan bisa ditemukan di Indonesia, sedangkan di negara lain pendidikan pesantren sulit ditemukan. Pendidikan pesantren dikatakan unik karena pesantren memiliki pola yang unik dalam proses mentransfer ilmu dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya dengan karakteristik nya yang mendasar yaitu mengusung konsep kesederhanaan. Selain itu, sejak adanya Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 yang memosisikan pesantren dengan pendidikan lainnya, maka membawa dampak positif dan membuat tantangan baru bagi pondok pesantren dalam memperkuat berbagai aspek dalam pendidikan pesantren dalam konteks nasional maupaun global (Mukhibat, 2020).

Istilah pesantren berasal dari kata santri, yang dengan awalan *pe-* di depan dan akhiran *-an* di belakang yang berarti tempat tinggal para santri (Dhofier, 2019). Sementara C. C Berg berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa India *Shastri* yang berarti orang-orang yang menguasai buku-buku suci agama Hindu (Berg, 1932 : 257). Oleh karena itu, gambaran-gambaran pengertian tentang pesantren dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama islam, yang mana pada umumnya pendidikan dan pengajarannya tersebut mengimplementasikan cara pengajarannya dengan cara nonklasikal. Dimana seorang kyai mengajarkan santri berdasarkan kitab-kitab bahasa arab dari ulama' besar sejak abad pertengahan sedangkan para santrinya tinggal dalam asrama. Menurut Jamali (2006) lahirnya pesantren karena wujud dari bertemunya dua kemauan yaitu adanya seorang kyai atau ustadz yang secara ikhlas mengajarkan ilmu agama dan tingginya semangat para santri yang haus akan ilmu keagamaan untuk menimba ilmu.

Berdasarkan pengertiannya tersebut, gambaran praktis peran dan fungsi Pondok Pesantren terangkum dalam "*Tri Dharma Pondok Pesantren*" yang sangat penting diperhatikan demi keberlangsungan bagi dunia pendidikan islam, yaitu: (a) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren. (b) Pengembangan keilmuan yang bermanfaat baik ilmu agama atau ilmu pengetahuan secara umum. (c) pengabdian terhadap agama, masyarakat dan santri. Dalam buku karya (Sahiron Syamsuddin, 2020) dijelaskan bahwa pesantren memiliki peranan yang sangat penting, yaitu:

- a. Peranan keagamaan. Sebagai pusat pengembangan keagamaan, maka sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren pada hakikatnya untuk mengefektifkan, menumbuh kembangkan pengetahuan, sikap dan kecakapan berdasarkan motivasi agama. Tidak hanya itu saja, pesantren juga sebagai solusi untuk memecahkan masalah bagi mereka yang kehausan akan spiritual.
- b. Peranan mobilisasi masyarakat. Dalam kenyataannya di lapangan, masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, namun sebagian orang belum bisa menikmati jenjang pendidikan secara formal. Hal ini karena biaya yang dikeluarkan cukup mahal untuk bisa masuk

- ke sekolah formal. Sementara bagi mereka yang berada dibawah garis kemiskinan tidak bisa mengenyam pendidikan formal. Maka sebagai solusinya yaitu kebanyakan orangtua mempercayakan anaknya untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Selain biaya yang dikeluarkan murah, mereka juga beranggapan bahwa ilmu agama tidak kalah pentingnya dibanding ilmu umum.
- c. Peranan pembinaan mental dan keterampilan. Pesantren tidak hanya sebagai sarana transfer ilmu keagamaan namun juga sebagai wadah untuk membina mental dan sikap para santri untuk bisa hidup mandiri. Membina keterampilan para santri melalui kegiatan-kegiatan berjiwa *entrepreneurship*
 - d. Peranan instrumental. Instrumental diartikan sebagai alat atau instrument. Maksudnya adalah bahwa pesantren berperan sebagai pencipta sarana dan prasarana demi terwujudnya tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana ini dibentuk secara formal dan non formal. Wujud sarana formal yaitu seperti bangunan masjid, asrama, dan gedung sekolah. Sedangkan wujud dari sarana non formal yaitu swadaya masyarakat untuk membantu keberlangsungan kehidupan para santri.

Fenomena Sosial

Mengkaji tentang fenomena sosial mengingatkan kita pada seorang filsuf yang bernama Edmund Husserl. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *phenomenon* yang memiliki arti sesuatu yang tampak maksudnya yaitu bahwa fenomena tersebut dapat dilihat karena kecakupannya. Biasanya orang-orang lebih mengenal fenomenologi dengan istilah gejala sosial. Secara istilah fenomenologi berasal dari dua kata yaitu *phenomenon* dan *logos*. *Phenomenon* diartikan bahwa sesuatu yang nampak sedangkan *logos* merupakan ilmu pengetahuan. Moenandar mengartikan fenomena sosial sebagai sebuah kejadian atau gejala yang dapat ditangkap oleh panca indera tentang segala hal yang ingin diketahui kemudian diabstraksikan dalam sebuah konsep-konsep. Sedangkan Husserl mempercayai bahwa jika seseorang menginginkan untuk menemukan dan memahami suatu fenomena sosial maka orang tersebut harus melihat sendiri fenomena tersebut dengan sejujur dan semurni mungkin (Crotty, 1996).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa fenomenologi adalah suatu kajian yang membicarakan tentang fenomena-fenomena yang nampak atau yang menampakkan diri. Seorang fenomenologi biasanya mencoba menganalisis kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya. Maksudnya bahwa metode pemikiran fenomenologi ini masuk dalam kategori *a way of looking at things*. Dalam kajian ilmu sosiologi fenomena dispensasi nikah merupakan sebuah fakta sosial yang menyebutkan bahwa seseorang tersebut melakukan pernikahan dini sesuai dengan kesadaran dari apa yang sebenarnya terjadi.

Dispensasi Nikah

Praktik pernikahan dini yang sedang marak melahirkan sebuah aturan yaitu tentang dispensasi nikah. Secara etimologi, dispensasi nikah berasal dari dua kata yaitu dispen (pengecualian) dan Nikah (kawin). Sedangkan menurut (Rasyid, 1998) mengartikan dispensasi nikah sebagai sebuah kelonggaran yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama kepada kedua mempelai untuk bisa melangsungkan nikah sesuai hukum negara meskipun usia belum mencukupi batas minimal yang sudah ditentukan oleh hukum. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah disebutkan bahwa batas usia pemberian izin dispensasi nikah yang disetujui oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu minimal 19 tahun.

Meningkatnya angka pengajuan dispensasi nikah dipengaruhi oleh banyak faktor. Menurut Imam Nahe'i selaku Komisioner KOMNAS Perempuan RI (2023) dalam pidatonya pada acara Dialog Online bersama Komnas Perempuan dan MUI Ponorogo mengatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan kenaikan angka pernikahan dini yaitu, (a) kurangnya pemahaman akan bab nikah, (b)

kebijakan pemerintah tentang aturan pernikahan, (c) budaya yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Kunardi & Hawardi (2014) hal-hal yang menjadi faktor pengajuan dispensasi pernikahan kebanyakan dilatar belakangi oleh hamil diluar nikah. Faktor-faktor lain yang juga ikut andil menyumbang tingginya angka pengajuan dispensasi nikah yaitu :

- a. Tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan baik anak ataupun orang tua cenderung lebih memilih menikahkan anak ketika masih berusia muda,
- b. Ekonomi keluarga, rendahnya tingkat ekonomi keluarga menyebabkan orang tua menikahkan anaknya supaya beban keluarga berkurang.
- c. Budaya yang berlaku di masyarakat, tradisi atau budaya lokal yang berlaku dilingkungan masyarakat khususnya pedesaan telah menjadi praktik adanya pernikahan dini yang sudah ada secara turun menurun dari nenek moyang mereka.
- d. Kemajuan teknologi, akses yang diusung dari adanya teknologi yang canggih yaitu kemudahan dalam memperoleh informasi. Hal tersebut disalah gunakan oleh remaja untuk mengakses video pornografi dan mempraktekannya sehingga melahirkan perilaku sex bebas.

Profil Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Yayasan Ikatrina

Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin merupakan bagian dari Yayasan LKSA IKATRINA (Ikatan Putra Putri Nahdlatul Ulama). Yayasan ini didirikan pada tahun 1983 oleh anggota IPNU-IPPNU Ranting Ngunut - Babadan Ponorogo yang diketuai pertama kali oleh Bapak Agus Kusnayaini. Yayasan yang awal mulanya bergerak dibidang kesejahteraan sosial bagi anak yatim, piatu, anak korban *broken home*, anak dengan status ekonomi di bawah garis kemampuan dan anak-anak terlantar yang kemudian melebarkan sayapnya menjadi Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Yayasan IKATRINA. Hal ini atas pertimbangan bahwa pada masa itu anak-anak juga butuh bimbingan keagamaan agar kelak mereka menjadi *mutafaqih fiddin*. Para santri yang mondok di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi berada di bawah kemampuan, anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtua atau *broken home* dan mayoritas berasal dari Ponorogo.

Sarana dan Prasarana

Seperti pada umumnya pesantren-pesantren lain, Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina memiliki 5 elemen pokok sebagai syarat bahwa lembaga ini berhak disebut sebagai pondok pesantren. Kelima elemen tersebut yaitu pondok, kyai, masjid, sistem pengajaran dan santri. Hadirnya elemen-elemen tersebut sangatlah penting karena mempunyai peranan instrumental dalam memberikan kemudahan kepada para santri untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Visi dan Misi Pondok Pesantren Ikatrina

Visi Pondok Pesantren Ikatrina adalah Terwujudnya generasi bangsa yang religius, tangguh, berakhlakul karimah serta berpendidikan luas. Sedangkan Misi: 1) Menjadi lembaga agama dan sosial yang bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan agama, 2) Mencetak kader-kader An-Nahdliyah ala Ahlusunnah wal Jama'ah, 3) Menjunjung dan menumbuhkan jiwa sosialisme, kemandirian dan bertanggung jawab.

Peran Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Terhadap Fenomena Dispensasi Nikah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Pasal 26 ayat 1 tentang pesantren yaitu yang berbunyi dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan, pesantren memiliki tujuan untuk menanamkan kepada para santri rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, serta mengembangkan

kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan para santri melalui tradisi pesantren agar menjadi ahli ilmu agama yang berketerampilan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya fenomena seks bebas dan pengajuan dispensasi nikah khususnya di Ponorogo, Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Yayasan Ikatrina melaksanakan perannya sebagai lembaga pendidikan dan kesejahteraan sosial melalui beberapa kegiatan, seperti :

a. Pengajian kitab kuning

Salah satu ciri khas pondok pesantren yaitu adanya pembelajaran kitab kuning. Proses pengajaran di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Yayasan Ikatrina masih menganut sistem salafiyah dengan metode pembelajaran tradisional. Metode *sorogan*, *bandongan* dan *wetonan* masih menjadi pegangan utama yang digunakan para kyai dan ustadz ustadzah untuk mentransfer ilmu agama. Beberapa kitab yang dijadikan bahan kajian di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina yaitu :

- 1) Tauhid (kifayatul awam, Jawahirul Kalamiyah dll). Materi tentang ketauhidan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada para santri tentang keyakinan terhadap adanya sang pencipta alam semesta, tuhan seluruh makhluk yang ada di bumi yaitu Allah SWT.
- 2) Fiqih (mabadi fiqih, fathul qorib dll). Kajian kitab-kitab fiqih ini bertujuan supaya para santri mengerti tentang bagaimana hukum-hukum syari'at di dalam islam.
- 3) Al-Qur'an dan Hadist (Arbain Nawawi, bulughul marom dll). Santri diajak memaknai kandungan dari ayat-ayat al-qur'an dan hadist yang didalamnya mengandung pengetahuan tentang ketuhanan, pedoman hidup dll dimana dengan adanya kajian ini diharapkan para santri mampu menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari.
- 4) Tarekh (tarekh Nabawi dll). Tarekh berisi sejarah para nabi dan rosul di masa lampau. Pembelajaran ini dilaksanakan dengan tujuan mengenalkan jejak perjalanan para nabi dan rosul dalam menyebarkan agama islam di masa lalu. Disisi lain dari materi tentang sejarah nabi ini diharapkan agar para santri mampu menyontoh perilaku-perilaku yang baik dan menjauhi perilaku yang dilarang oleh agama.

b. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan hasil penelitian ahli kebidanan Poltekes Kemenkes Riau menyebutkan bahwa adanya kasus pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi kesehatan, baik pada diri ibu maupun bayi yang dikandungnya. Remaja yang terpaksa nikah di usia muda baik karena faktor-faktor tertentu dan kemudian hamil akan beresiko mengalami berbagai masalah kesehatan seperti keguguran, anemia, hamil anggur, terjadinya pendarahan, lahir prematur bahkan hingga penyakit serius seperti kanker Rahim dll. Hal tersebut dipengaruhi oleh belum matangnya alat reproduksi wanita yang hamil usia dibawah 19 tahun. Sedangkan bayinya juga beresiko mengalami berat badan dibawah batas normal, angka kematian tinggi, cacat fisik dll (Yanti, Hamidah, & Wiwita, 2018). Resiko-resiko tersebut belum diketahui oleh para remaja-remaja. Maka perlu adanya sosialisasi bahaya pernikahan dini dan seks bebas untuk para remaja.

Fenomena yang sedang *booming* yaitu meningkatnya angka pernikahan dini yang aktornya para remaja. Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina, dimana mayoritas para santri mengenyam pendidikannya setara dengan tingkatan SMP-SMA juga perlu mendapatkan pengetahuan kesehatan terkait bahaya seks bebas dan pernikahan dini. Sehingga para pengasuh, ketua Yayasan dan pengurus-pengurus lainnya memutuskan bekerjasama dengan puskesmas setempat yaitu puskesmas Sukosari - Babadan - Ponorogo untuk mensosialisasikan kepada para santri tentang bahaya seks bebas dan dampaknya.

c. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pesantren

Hal yang unik dari adanya pendidikan pesantren yaitu tidak hanya berperan untuk mentransfer ilmu saja melainkan juga mendidik dan menanamkan budi pekerti luhur berakhlak mulia, serta

memiliki nilai-nilai pendidikan karakter melalui tradisi-tradisi pesantren. Di lingkungan pesantren, seorang kyai adalah sosok sentral yang memberikan keteladanan kepada para santrinya. Sedangkan seorang santri harus wajib tunduk, patuh, hormat kepada sang kyai. Hal ini akan berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang di dapatkan. Wujud dari perilaku budi pekerti luhur dan berakhlak mulia yaitu bahwa santri tidak boleh membantah, santri tidak boleh mendahului kyai ketika berjalan, santri harus menunduk ketika sang kyai berjalan di depannya, santri tidak boleh memotong pembicaraan sang kyai, santri tidak boleh menempati tempat duduk kyai, santri harus menuruti apa yang dikatakan kyai, santri tidak boleh membeda-bedakan kyai satu dengan kyai lain, santri tidak boleh membicarakan sang kyai dibelakang panggung dll. Dari kesemuanya merupakan ajaran dari kitab *adabul 'alim wa muta'alim* dan mutlak dimiliki oleh santri.

Hal tersebut sesuai dengan hasil riset Abdullah Hamid (2017) bahwa nilai-nilai pendidikan karakter pesantren terbagi menjadi 14 nilai yaitu (1) Keimanan (2) Ketaqwaan (3) memiliki kemampuan yang baik (4) pekerja keras atau sungguh-sungguh (5) disiplin (6) sopan dan beretika baik (7) taat atau patuh (8) mandiri (9) memiliki kecintaan kepada ilmu (10) menghormati guru (11) memuliakan sumber ilmu yaitu kitab atau buku (12) menyayangi teman seperjuangan (13) mengalap berkah (14) memberikan contoh yang baik atau uswatun khasanah.

d. Ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan diri

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar kegiatan inti namun masih bagian dari integral kurikulum pesantren. Adanya kegiatan ini diharapkan agar santri tidak hanya cakap dalam hal keagamaan tapi juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan bakat dan melahirkan kreatifitas yang terletak pada dirinya. Sehingga kelak ketika santri sudah terjun di masyarakat mereka mampu menempatkan dirinya secara adaptif dan konstruktif. Adapun program pengembangan diri yang ada di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina yaitu :

1. Banjari

Kesenian al-banjari merupakan seni musik islami yang cara memainkannya yaitu dengan memukul terbang dan diiringi dengan lantunan sya'ir islami, nasyid dan sholawat nabi. Biasanya dimainkan ketika memperingati hari-hari besar islam dan juga untuk menyambut tamu kehormatan maupun acara temu manten (Anggraini, Ashlihah, & Muhibuddin, 2021). Berdasarkan sejarah yang beredar, kesenian ini berasal dari tanah banjar yang lestari hingga sekarang (Huda & Mustakim, 2021). Menurut (Hidayatullah, 2020) kesenian yang dikenal oleh orang banjar dengan sebutan Bahadrah ini juga pernah ditabuh dan dibacakan syair-syair islami oleh Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika memperingati haul guru beliau yang bernama Syekh Muhammad Semman Al-Madani.

Nilai pendidikan yang dapat diambil dari adanya kegiatan rutin al-banjari ini adalah bahwa dengan melantunkan sya'ir-sya'ir islami dan sholawat nabi maka akan menjadikan hati lebih tenang, damai bagi pembaca maupun pendengarnya. Tidak hanya itu saja, berdasarkan penelitian Kristi (2015) menyebutkan bahwa dakwah melalui kesenian al-banjari mampu mempengaruhi perilaku santri menjadi lebih baik sesuai dengan pesan-pesan yang terkandung dalam syair-syair hadrah al-banjari. Adapun pesan-pesan tersebut seperti pengetahuan tentang keagamaan, pesan-pesan untuk meningkatkan keyakinan, praktik keagamaan, pengalaman dan pengamalan.

2. Qiro'ah

Qiro'ah menjadi salah satu ekstrakurikuler pesantren yang wajib diikuti oleh seluruh santri Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Yayasan Ahmad Tohari yang basiknya juga sebagai seorang qori'. Semua santri wajib mengikuti dan berkumpul jadi satu di dalam masjid. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin ba'da maghrib hingga pukul 20.00 dan dilanjut sholat berjama'ah.

Nilai pendidikan islam yang terkandung dalam kegiatan ini adalah agar para santri mengerti seni membaca qur'an yang banyak sekali macamnya. Selain itu melalui kegiatan rutin pembacaan qiro'ah para santri diharapkan mampu mengetahui nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Al-Qur'an seperti sifat amanah, berperilaku sederhana dan tidak

berlebih-lebihan, keistiqomahan, inovatif dan inovasi dll. Kegiatan pembacaan qira'ah ini memiliki dua manfaat yang pertama yaitu mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan kepada para santri; yang kedua yaitu menjadi pedoman hidup supaya para santri bisa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan di masyarakat khususnya menghadapi kasus yang bertentangan dengan agama seperti fitnah, sex bebas, narkoba, radikalisme, dll (Sarbaini, Eq, & Suhartini, 2021).

3. Tari Sufi

Tari sufi merupakan tarian wujud dari rasa cinta yang amat sangat kepada sang guru tercinta. Tarian ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang sufi dari barat yang bernama Maulana Jalaluddin Rumi. Tujuan adanya tari sufi ini adalah mengantarkan rasa cinta seseorang kepada tuhan nya melalui sebuah tarian yang mngekspresikan kerinduan yang luar biasa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Ikatrina yaitu sebagai wadah untuk membina pengetahuan keagamaan, membimbing mental mental dan keterampilan bagi anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian (*korban Broken home*) dari keluarganya, yatim piatu, dan anak yang tingkat ekonominya di bawah batas kemampuan.

REFERENSI

- Angraini, R., Ashlihah, & Muhibuddin, A. (2021). Pelatihan Al-Banjari Untuk Meningkatkan Semangat Kegiatan Rutinan Malam Lailatus Sholawat Santriwati Pondok Pesantren Bahrul ' Ulum , Ribath Sabilul Huda Jombang. *Jumat: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Pendidikan*, 2(1), 37–42. Diambil dari https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/abdimas_agama/article/view/1130/566
- Angraini, W., Yanuarti, R., Peraturan, M., & Kesehatan, M. (2018). *Tentang Dampak Pernikahan Dini Dan Sex Bebas*. 55–63.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (cet-15). Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashsiddiqi, M. H. (2012). Kompetensi Sosial Guru Dalam Pembelajaran Dan Pengembangannya. *Jurnal Ta;dib*, XVII(01), 61–67.
- Crotty, M. (1996). *Phenomenology and nursing research*. Melbourne: Churchill Livingston.
- Dhofier, Z. (2019). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayatullah, D. (2020). Legenda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dan Pengaruhnya Pada Masyarakat Banjar. *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa dan Sastra*, 16(2), 169. <https://doi.org/10.26499/und.v16i2.2838>
- Huda, A., & Mustakim, A. (2021). Pengembangan Keterampilan Pembacaan Maulid Dan Seni Hadrah Al-Banjari Bagi Remaja Masjid Darul Mu'awanah Banjaranyar Tanjunganom Nganjuk. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 31–46. <https://doi.org/10.29062/janaka.v3i2.307>
- Lexy, J. M. M. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lezi Yovita Sari, D. A. U. D. (2020). Dampak Pernikahan Dini pada Kesehatan Reproduksi dan Mental Perempuan. *idang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 1–13.
- Mahdi, A. (2013). Sejarah dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan. *Jurna; Islamic Review* , II(1), 1–20.
- Michael, R., & Webster, C. (2020). Pickleball Assessment of Skill and Tactics. *Strategies*, 33(2), 18–24. <https://doi.org/10.1080/08924562.2019.1705217>
- Mukhibat, M. (2020). Virtual Pesantren Management in Indonesia: In Knowing Locality, Nationality, and Globality. *Dinamika Ilmu*, 123–132. <https://doi.org/10.21093/di.v20i1.1950>
- Qaimi, A. (2002). *Keluarga Dan Anak Bermasalah*. Bogor: Cahaya.
- Rasyid, R. A. (1998). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ria, H. Z., & Mukhibat, M. (2020). Strategi Diferensiasi Dalam Pengembangan Madrasah Inspiratif Di

- Man 2 Ponorogo. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 175–188. Diambil dari <http://jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/16>
- Rohmaniyah, I. (2018). Konstruksi Seksualitas Dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 16(1), 33. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52>
- Sahiron Syamsuddin. (2020). Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer. In *Lembaga Ladang Kata*. Bantul: Lembaga Ladang Kata.
- Sarbaini, A., Eq, N. A., & Suhartini, A. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Ketuhanan pada Materi Maharah Qira'ah di Prodi Pendidikan Bahasa Arab IAIN Metro. *An Nabighoh*, 23(2), 223. <https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v23i2.3673>
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarto. (2006). *Bagaimana Memimpin Sekolah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (cet-19)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarto, S. (2021). Implementasi Program Moderasi Beragama Kementerian Agama Ri. *Jurnal Pendidikan Guru*, 3(1). <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v3i1.294>
- Thoha, M. (2010). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Bandung: FTK Ar-Raniry Press.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(November), 96–103.

